



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
KANTOR KOTAMADYA UJUNG PANDANG
JAL. LETJUH HERTASING No. ... TELP. 88073 PERUMBAS PO BOX 1222 UJUNG PANDANG 90222

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 43/Kep/006.224/97 ✓

TENTANG

IZIN PEMBIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK BALAI LATIHAN KIRLA (BLK) UJUNG PANDANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN

Memohon : a. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Sub Unit Dharma Wanita BLK. Ujung Pandang nomor B.01/TK-1/97
DKA/1997 tanggal 1 Mei 1997.
b. Rekomendasi Ka. Kandep Distrik Kecamatan Panakkukang
Nomor : 184/006.224/97 tanggal 19 Agustus 1997.

Menimbang : a. Balok Yayasan Pendidikan Sub Unit Dharma Wanita BLK. Ujung
Pandang dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diseleenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Balok berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pemberian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.

Menyatakan : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 27 tahun 1990;
 b. Nomor 38 tahun 1992;
 c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. Nomor 01/73/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 b. Nomor 0486/UM/92;
 c. Nomor 12/UM/94 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/1/1995;
 d. Nomor 17061/A.2.1/2K/96 tanggal 22 April 1995.

Menyatakan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 45/778/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menetapkan :
 a. Memberi izin kepada : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma
 Wanita BLK. Ujung Pandang.
 b. J. Urip Sumoharjo K.M. 6,5 Ujung Pandang
 c. Kev. Panakkukang Kodya Ujung Pandang